



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat Daerah;
 - u. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - v. Bappeda;
 - w. badan keuangan Daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023.


Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 8.